

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 170/4/KEP/PIMP.DPRD/2021

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah dilaksanakan Rapat oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang melalui Badan Anggaran pada hari Rabu Tanggal 22 Desember 2021;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan penyempurnaan oleh Bupati bersama dengan DPRD melalui Badan Anggaran dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45);
6. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 180/145 tahun 2021 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022;

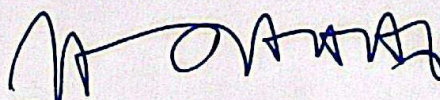
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA** : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Desember 2021

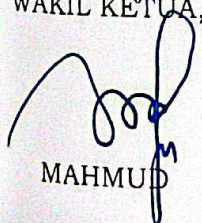
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,**

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	

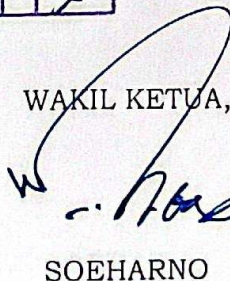


SARYAN ADIYANTO

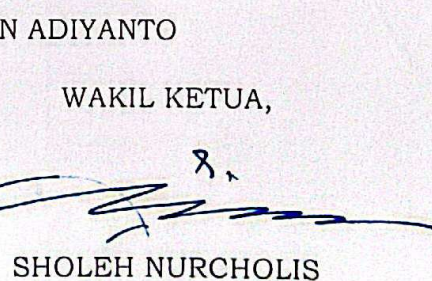
WAKIL KETUA,


MAHMUD

WAKIL KETUA,


SOEHARNO

WAKIL KETUA,


SHOLEH NURCHOLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/4/KEP/PIMP.DPRD/2021
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022

TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
MAGELANG TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

I. KEBIJAKAN UMUM

Pelaksanaan terhadap evaluasi APBD yaitu :

- A. Terhadap dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dapat kami kemukakan bahwa dokumen yang disajikan telah memenuhi keseluruhan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021;
- B. Terhadap dokumen Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dapat kami kemukakan bahwa dokumen yang disajikan telah memenuhi keseluruhan Lampiran Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021;

Penjelasan :

Terima kasih atas evaluasinya, selanjutnya kedepan terus diupayakan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Selanjutnya evaluasi dilakukan untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD:

- 1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- 2. Kepentingan umum;
- 3. RKPD, KUA, dan PPAS; dan
- 4. RPJMD

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN YANG LEBIH TINGGI, KEPENTINGAN UMUM, RKPD, KUA, DAN PPAS, SERTA RPJMD

- A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022
Kepatuhan atas landasan yuridis penyusunan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah termasuk kesesuaian tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang

APBD Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, dapat disajikan sebagai berikut :

No.	Uraian	Waktu	Ketentuan	Keterangan
1.	Kesepakatan bersama KUA-PPAS antara Bupati dan DPRD	17 November 2021	Paling lambat minggu ke II bulan Agustus	Terlambat
2.	Penyampaian Raperda tentang APBD oleh Bupati kepada DPRD	22 November 2021	Paling lambat minggu ke II bulan September	Terlambat
3.	Persetujuan bersama DPRD dan Bupati atas Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2022	29 November 2021	Paling Lambat 30 November	Tepat Waktu
4.	Penyampaian Raperda tentang APBD dan Raperbup tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi oleh Gubernur	30 November 2021	3 hari setelah persetujuan bersama	Tepat Waktu

Sehubungan data tahapan proses penyusunan APBD Tahun 2022, keseluruhan tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah dilakukan tepat waktu. Hal ini telah sesuai dengan prinsip penyusunan APBD pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, yang menegaskan bahwa dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 salah satunya didasarkan pada prinsip tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Penjelasan :

Penyusunan RKPD 2022 simultan dengan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD di tetapkan tanggal 8 Oktober 2021 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang Perubahan RPJMD di tetapkan, selanjutnya Pemerintah Kabupaten Magelang menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 dengan peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2021 pada tanggal 28 Oktober 2021. Setelah RKPD ditetapkan baru dilakukan proses penyusunan KUA PPAS dan penyusunan Raperda Tentang RAPBD Tahun Anggaran 2022.

B.Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkenaan dengan rencana pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2022, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Pada penganggaran target pendapatan daerah antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp.367.058.056.413,00;
- b. Pendapatan Transfer Rp.1.999.817.701.000,00; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp.149.554.500.000,00;

Dalam dokumen yang kami evaluasi belum terdapat penjelasan landasan dan/atau dasar hukum pendapatan dimaksud. Sesuai butir D.1.ab. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Magelang harus mencantumkan dasar hukum pendapatan dalam kolom Dasar Hukum pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan kolom Penjelasan pada Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Penjelasan :

Saran dan masukan ditindaklanjuti.

Bahwa pencantuman landasan dan/atau dasar hukum pendapatan dalam dokumen Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperbup tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 akan dicantumkan secara manual dikarenakan secara aplikasi SIPD belum memungkinkan.

2. Pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Magelang menganggarkan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang diuraikan sebagai berikut :

a. Dana Perimbangan sebesar Rp.1.413.988.311.000,00, terdiri dari:

- 1) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.36.277.374.000,00;
- 2) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp.975.296.878.000,00;
- 3) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp.155.153.058.000,00;
- 4) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp. 247.261.001.000,00.

b. Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp.14.367.981.000,00;

c. Dana Desa sebesar Rp.393.231.309.000,00.

Berdasarkan Alokasi penganggaran pendapatan transfer tersebut mengacu informasi resmi pada portal Kementerian Keuangan terkait Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022, namun demikian masih terdapat perbedaan alokasi pada Dana Transfer Umum – Dana Bagi Hasil (DBH) dan DAK Non Fisik. Pada Rancangan Peraturan Daerah kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp. 36.277.374.000,00 dan DAK Non Fisik dianggarkan sebesar Rp.247.261.001.000,00. Sedangkan pada informasi resmi portal Kementerian Keuangan masing-masing dianggarkan untuk Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp.21.856.073.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp.369.179.701.000,00. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Magelang agar menjelaskan perbedaan tersebut dan menyesuaikan alokasi dimaksud sesuai dengan informasi resmi terkait rincian alokasi TKDD yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.

Penjelasan :

Alokasi anggaran pendapatan transfer tersebut telah mengacu pada informasi resmi melalui portal Kementerian Keuangan terkait Rincian Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2022, namun demikian adanya perbedaan alokasi pada Dana Transfer Umum–Dana Bagi Hasil (DBH) dalam Rancangan Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dikarenakan telah mengalokasikan Anggaran pendapatan DBHCHT dengan mendasarkan penerimaan tahun Anggaran sebelumnya sebesar Rp. 14.421.301.000,00, sedangkan DAK Non Fisik pada Raperda APBD yang semula masuk dalam pendapatan hibah dana BOS akan disesuaikan, masuk dalam pendapatan DAK Non Fisik.

Selanjutnya, berkaitan dengan pendapatan dana transfer yang sudah ditentukan penggunaannya antara lain:

- a. Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau bagian Kabupaten Magelang, dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang Kesehatan untuk mendukung program jaminan Kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan Kesehatan serta penanganan pandemi COVID-19 serta pemulihan perekonomian di daerah, yang dijabarkan dengan Keputusan Gubernur sebagaimana maksud butir 11.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.
- b. Penggunaan DBH Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 11.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Selain itu, dana transfer yang bersumber dari TKDD yang sudah ditentukan penggunaannya agar mengacu pada petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan :

- a. Penerimaan DBH Cukai Hasil Tembakau bagian Kabupaten Magelang sebesar Rp. 14.421.301.000,00, telah dialokasikan penggunaannya sesuai PMK 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau, yang melekat pada SKPD Bagian Perekonomian Setda, Distanpangan, Disperinnaker, Satpol PP, Disdagkop UKM, Diskominfo dan Disparpora serta Dinkes.
- b. Sedangkan DBH Dana Reboisasi, sesuai dengan hasil konsultasi dengan DJPK kementerian Keuangan, bahwa Kabupaten Magelang tidak mendapatkan alokasi Anggaran DBH Dana Reboisasi.

Selanjutnya, penganggaran Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah berupa Pendapatan Hibah Dana BOS sebesar Rp. 121.918.700.000,00 yang secara substansi merupakan Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan Kabupaten/Kota pada APBD tahun 2022, agar dialihkan pada komponen Pendapatan Transfer sesuai

rekening berkenaan mengingat pada tahun 2022 Pendapatan Dana BOS dimaksud merupakan salah satu rincian dalam TKDD.

Penjelasan :

Penyediaan Anggaran dana BOS terdiri dari dana BOS untuk satuan Pendidikan Negeri dan satuan Pendidikan Swasta. Oleh karena itu penempatan rekening pendapatan dan rekening belanja akan disesuaikan kembali, sehingga Pendapatan DAK Non Fisik Dana BOS bertambah sebesar Rp. 96.121.600.000,00, Pendapatan Hibah dana BOS berkurang sebesar Rp. 121.918.700.000,00. Sedangkan pada rekening belanja akan disesuaikan, belanja Hibah dana BOS satuan Pendidikan swasta berkurang sebesar Rp. 25.797.100.000,00.

C.Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya. Berkenaan dengan belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 disampaikan sebagai berikut :

Kesesuaian alokasi penganggaran berkaitan dengan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum

1.Alokasi anggaran belanja dalam rangka menunjang pencapaian prioritas nasional

Alokasi anggaran dalam rangka sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Magelang dianggarkan sebesar Rp.148.459.576.365,00 atau 5,56% dari total belanja pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang diuraikan sebagai berikut :

- a. Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan sebesar Rp.93.794.103.160,00 atau 3,51%;
- b. Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing sebesar Rp.5.579.175.000,00 atau 0,21%;
- c. Memperkuat Infrastruktur Untuk mendukung pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sebesar Rp.46.329.458.835,00 atau 1,73%;
- d. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebesar Rp.983.000.000,00 atau 0,04%;
- e. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebesar Rp.1.773.839.370,00 atau 0,07%.

Sehubungan dengan sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Kabupaten Magelang yang hanya mencapai 5,56%, agar dicermati kembali program/kegiatan/sub kegiatan Tahun 2022, sehingga akan

meningkatkan kontribusi sinkronisasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Magelang dengan Program Prioritas Nasional.

Selain itu, dalam rangka Percepatan Pembangunan Ekonomi Jawa Tengah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019, belum terlihat secara jelas dukungan dimaksud dalam dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang

APBD Tahun Anggaran 2022. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat mendukung dalam penganggaran program/kegiatan/sub kegiatan pada APBD Tahun 2022, serta mengawal pelaksanaannya pada tahun 2022 agar sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Penjelasan :

Setelah dilakukan pencermatan kembali, bahwa Prioritas kedua dan keempat belum masuk perhitungan pada huruf nomor 1, sehingga terdapat tambahan kontribusi Prioritas Nasional pada prioritas kedua yaitu Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Rp. 360.689.471,00 atau (0,01%) menjadi 5,58% dan prioritas keempat yaitu Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan sebesar Rp. 365.65.380,00 atau sebesar 0,01% menjadi 5,58%.

2. Alokasi anggaran dalam rangka menunjang kebijakan prioritas daerah Kabupaten Magelang dan pencapaian prioritas Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022.

Berkenaan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Magelang dengan arah kebijakan pembangunan “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Magelang yang Didukung dengan Peningkatan Kualitas Hidup melalui Pengelolaan Sumber Daya secara Mandiri”, khususnya terhadap prioritas percepatan pemulihan ekonomi pasca Pandemi COVID-19, Pemerintah Kabupaten Magelang telah menetapkan prioritas dan sasaran pembangunan yang diarahkan dalam mendukung :

- a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia di Kabupaten Magelang;
- c. Pengelolaan potensi lokal daerah;
- d. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
- e. Pemantapan infrastruktur sarana prasarana dasar; dan
- f. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

Untuk itu, APBD Kabupaten Magelang Tahun 2022 agar dapat diarahkan sesuai dengan prioritas kebijakan sasaran pembangunan dimaksud sehingga dapat menunjang pencapaian sasaran dan target Pembangunan Jawa Tengah tahun 2022 antara lain :

- a. Pertumbuhan Ekonomi naik dari 3,93% menjadi antara 4,20% - 5,20%;
- b. Angka Kemiskinan turun dari 11,42% menjadi antara 10,49% - 10,30%; dan
- c. Tingkat Pengangguran Terbuka turun dari 5,96% menjadi antara 5,75% - 5,69%.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang akan berupaya untuk menunjang pencapaian sasaran dan target pembangunan Jawa Tengah Tahun 2022.

3. Pendanaan dalam rangka pemenuhan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana amanat Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

a) Alokasi Anggaran untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp.734.599.041.651,00 atau 27,49% dari total belanja daerah sebesar Rp.2.672.352.432.728,00. Pemerintah Kabupaten Magelang telah memenuhi ketentuan penganggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari total belanja daerah sesuai dengan amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana dimaksud butir E.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar terus mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran pendidikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dimaksud.

Penjelasan :

Saran dan masukan diperhatikan,

Pemerintah Kabupaten Magelang terus mengupayakan untuk mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran pendidikan

b) Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp.297.480.183.396,00 atau 11,13% dari total belanja daerah di luar gaji sebesar Rp.1.974.499.573.515,00. Anggaran dimaksud telah memenuhi ketentuan bahwa anggaran kesehatan sekurang-kurangnya dianggarkan sebesar 10% dari total belanja daerah di luar gaji, sesuai dengan amanat Pasal 171 ayat (2) Undang-undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana maksud butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar terus mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran kesehatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan dimaksud.

Penjelasan :

Saran dan masukan diperhatikan,

Pemerintah Kabupaten Magelang terus mengupayakan untuk mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran Kesehatan.

- c) Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dialokasikan sebesar Rp.85.900.000,00 atau 0,002% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam belanja hibah kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), telah memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan

Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/117/SJ tanggal 12 Januari 2017 tentang Pendanaan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, namun anggaran tersebut diharapkan dapat ditingkatkan kedepan sehingga cukup memadai dalam membangun dan merawat kerukunan umat beragama di Kabupaten Magelang.

Penjelasan :

Saran dan masukan diperhatikan,

Pemerintah Kabupaten Magelang mengupayakan adanya peningkatan alokasi Anggaran kedepan.

d) Alokasi Anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Penyediaan anggaran yang tercantum pada Program Pengembangan Kompetensi ASN pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.5.044.983.000,00 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain tercantum pada Kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional sebesar Rp.2.672.352.432.728,00.

Pemerintah Kabupaten Magelang sudah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah Pemerintah Kabupaten/Kota. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Magelang agar terus mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam butir E.35.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Penjelasan :

Saran dan masukan diperhatikan,

Pemerintah Kabupaten Magelang terus mengupayakan untuk mempertahankan konsistensi dalam pengalokasian anggaran pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah.

e) Alokasi Anggaran Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Magelang sebesar Rp.5.253.264.569,00 atau 0,20% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang sebagian besar alokasi anggarannya merupakan anggaran rutin pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.4.854.112.036,00 atau 92,40% dari total anggaran pada Inspektorat, sehingga hanya sebesar Rp.171.219.353.000,00 atau 3,26% dari total anggaran pada Inspektorat yang digunakan untuk belanja pada Program Penyelenggaraan Pengawasan.

Pemerintah Kabupaten Magelang belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada

Inspektorat Kabupaten Magelang sekurang-kurangnya 0,50% dari total belanja daerah dan diatas Rp.15.000.000.000,00 sesuai butir E.8.c.2).c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memenuhi penyediaan anggaran

dimaksud pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang kedepan terus mengupayakan adanya peningkatan alokasi Anggaran pengawasan secara bertahap.

4. Alokasi anggaran dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berkenaan dengan pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dapat diuraikan sebagai berikut :

a) SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pendidikan sebesar Rp.136.919.048.530,00 atau 18,64% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.734.599.041.651,00.

Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Berkaitan dengan SPM Bidang Pendidikan, Kabupaten Magelang belum memasukkan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp.56.894.625.130,00 pada Jenis pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018. Untuk itu agar dilakukan penyesuaian pada perhitungan SPM Bidang Pendidikan dimaksud.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang terus memprioritaskan pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pendidikan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan. Pemerintah Kabupaten Magelang akan melakukan penyesuaian perhitungan SPM Bidang Pendidikan dengan memasukkan Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp.56.894.625.130,00 pada Jenis pelayanan Dasar pada SPM Pendidikan sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018. Dengan demikian apabila dijumlahkan dengan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, maka alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp.193.813.673.666,00 atau 26,38% dari total belanja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp.734.599.041.651,00.

b) SPM Bidang Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Kesehatan sebesar Rp.6.168.324.953,00 atau 2,07% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp.297.480.183.396,00.

Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang terus mengupayakan prioritas dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Kesehatan dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

c)SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp.19.901.916.335,00 atau 19,95% dari total belanja Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp.99.762.874.323,00. Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang terus mengupayakan prioritas dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d)SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Perumahan Rakyat sebesar Rp.24.375.000,00 atau 0,36% dari total belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp.6.888.038.318,00.

Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang terus mengupayakan prioritas dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Teknis

Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

e)SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.15.851.413.785,00 atau 47,58% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp.33.318.357.325,00.

Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang terus mengupayakan prioritas dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/Kota

f)SPM Bidang Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Bidang Sosial sebesar Rp.2.557.528.000,00 atau 9,71% dari total belanja Dinas Sosial sebesar Rp.26.341.420.364,00.

Harus diprioritaskan dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Sosial dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang terus mengupayakan prioritas dalam rangka pemenuhan indikator pencapaian SPM Bidang Sosial dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.

5.Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp.1.723.584.800.533,00 atau 64,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, yang merupakan pengeluaran anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberikan manfaat

untuk jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Dapat disampaikan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp. 882.390.547.312,00 atau 33,02% dari total Belanja Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Berdasarkan amanat butir 2.s.1).a).(2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah maksimal 30% dari total belanja APBD. Selanjutnya berdasarkan butir 2.s.1).a).(4) bahwa dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30%, Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun. Untuk itu, kedepan Pemerintah Kabupaten Magelang agar secara bertahap mengurangi porsi belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Transfer ke Daerah maksimal 30% dari total belanja APBD.

Penjelasan :

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD maksimal 30% dari total belanja APBD. Sehubungan dengan alokasi untuk Belanja Pegawai sebesar 33,02% melebihi ketentuan dimaksud, maka secara bertahap akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN
Rp.697.852.859.213,00 atau 26,11% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, agar dianggarkan dengan memperhitungkan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir 2.s.1).a).(7).(a), butir 2.s.1).a).(7).(b) dan butir 2.s.1).a).(7).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Penjelasan :

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN telah memperhitungkan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai tahun 2021, formasi pegawai Tahun 2022, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% dari jumlah pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. Namun demikian tidak memperhitungkan kenaikan gaji pokok.

- c. Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp.161.857.771.998,00 atau 2,73% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan jumlah pegawai, aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah serta memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan sesuai butir 2.s.1).a).(7).(f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Penjelasan :

Penyediaan anggaran Tambahan Penghasilan ASN yang tercantum pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan telah memperoleh persetujuan DPRD.

- d. Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp.29.174.307.000,00 yang merupakan hak keuangan dan administratif DPRD, antara lain diuraikan pada :

- 1) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp.8.820.000.000,00;
- 2) Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp.2.205.000.000,00;
- 3) Tunjangan Perumahan DPRD sebesar Rp.8.886.600.000,00; dan
- 4) Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp.5.796.000.000,00;

Dianggarkan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Magelang yang mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah mempedomani Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

Penjelasan :

Penyediaan anggaran pada Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD telah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Magelang.

- e. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.514.414.374.921,00 atau 19,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Alokasi belanja barang dan jasa dimaksud harus digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penjelasan :

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran.

- f. Penyediaan anggaran belanja antara lain untuk:
- 1) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp. 33.200.000,00
 - 2) Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan sebesar Rp. 686.400.000,00
 - 3) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp.10.537.128.900,00;
 - 4) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp.3.037.031.985,00;
 - 5) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar Rp.1.446.540.000,00;
 - 6) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebesar Rp.642.000.000,00; agar alokasi dan besaran penyediaan anggaran dimaksud, dianggarkan sesuai Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah mempedomani ketentuan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Selanjutnya tambahan penganggaran honorarium tersebut agar tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

Penjelasan :

Alokasi dan besaran penyediaan anggaran beberapa Belanja Daerah sebagaimana dimaksud di atas, telah dianggarkan sesuai Standar Satuan Harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Standar Satuan harga Tahun Anggaran 2022, yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD. Selanjutnya penganggaran honorarium tersebut tetap memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud.

- g. Pengalokasian anggaran guna memenuhi kebutuhan Non ASN di Pemerintah Kabupaten Magelang antara lain pada:
- 1) Belanja Jasa Tenaga Pendidikan sebesar Rp.24.136.517.200,00;
 - 2) Belanja Jasa Tenaga kesehatan sebesar Rp.1.842.262.050,00;
 - 3) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp.1.025.877.600,00;
 - 4) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp.12.000.000,00;
 - 5) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial sebesar Rp.105.600.000,00;
 - 6) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp.32.596.439.809,00;

- 7) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp.4.494.172.000,00; dan
- 8) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp.205.000.000,00.

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD agar tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya, yang menegaskan bahwa adanya larangan pengangkatan tenaga honorer atau sejenisnya, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan. Selanjutnya agar menjadi perhatian bahwa penyediaan pegawai diprioritaskan pada pemenuhan melalui *recruitment* ASN, baik dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sesuai dengan kebutuhan riil berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) Perangkat Daerah.

Selanjutnya berkaitan dengan angka 8), agar dianggarkan sesuai dengan dengan kebutuhan perangkat daerah, serta kriteria pemberiannya mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengelola kebijakan kepegawaian khususnya pegawai Non ASN yang berdampak pada pengeluaran APBD tetap memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, dan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 dan perubahannya. Pegawai Non ASN dimaksud merupakan tenaga pendukung Sub Kegiatan yang bersangkutan, dengan kualifikasi sesuai dengan karakteristik kegiatan yang bersangkutan dan durasi waktu sesuai dengan pelaksanaan sub kegiatan yang bersangkutan.

- h. Penyediaan anggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diuraikan antara lain pada:

- 1) Belanja Insentif bagi ASN Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp.5.714.607.000,00;
- 2) Belanja Insentif bagi ASN Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp.8.049.718.000,00; dan
- 3) Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan

Pajak Daerah sebesar Rp.40.000.000,00; agar dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai dengan butir 2.s.1).a.(7).(h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Selanjutnya, pemberian kepada penerima insentif dimaksud mengacu pada ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010.

Penjelasan :

Penyediaan Anggaran pada Belanja Insentif bagi Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah telah mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- i. Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja, Pemerintah Kabupaten Magelang untuk mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status Non Aparatur

Sipil Negara sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memperhatikan kebijakan penganggaran untuk :

- 1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan :

Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja, Pemerintah Kabupaten Magelang telah mengalokasikan Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN.

- j. Penyediaan belanja pemeliharaan sebesar Rp.15.445.506.755,00 atau 0,58% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain diuraikan dalam :

- 1) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp.6.123.388.771,00;
- 2) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp.2.698.339.534,00;
- 3) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 6.623.778.450,00 dan

yang merupakan alokasi anggaran dalam rangka pemeliharaan barang milik daerah, agar berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dalam rangka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan sebagaimana butir 2.s.1).b).(3).(c) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Penjelasan :

Penyediaan Anggaran pada Belanja Pemeliharaan sebagaimana tersebut di atas telah mendasarkan pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Magelang telah memenuhi kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas dalam rangka pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik

Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- k. Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi sebesar Rp.3.388.997.218,00, agar penganggarnya mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. Namun demikian, dapat dianggarkan jasa konsultansi kontruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan selanjutnya diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan butir 2.s.1).a).(7).(b).viii dan butir 2.s.1).a).(7).(b).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021, dengan tetap memperhatikan masa manfaat hasil dari konsultansi dimaksud.

Penjelasan :

Belanja Jasa Konsultansi Kontruksi akan dilakukan pencermatan dan penyesuaian kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

1. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp.13.813.070.133,00, yang antara lain diuraikan pada :

Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp.13.813.070.133,00;

dalam pelaksanaannya agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta diprioritaskan untuk diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Magelang. Dalam hal pelaksanaannya diselenggarakan di luar daerah Magelang, agar dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya.

Selanjutnya dalam rangka memutus mata rantai penularan COVID-19, penerapan protokol pencegahan penularan COVID19 serta penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi, penyelenggaraan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. Dalam hal terdapat pertimbangan antara lain keterbatasan dukungan sarana dan prasarana teknologi dan informasi, pelaksanaannya dapat dilakukan secara luar jaringan/langsung dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan sebagaimana maksud butir 2.s.1).a).(7).(b).ix Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Penjelasan :

Penyediaan Anggaran pada Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan dalam pelaksanaannya akan diupayakan sesuai dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek

efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, serta diprioritaskan untuk diselenggarakan dalam wilayah Kabupaten Magelang. Dalam hal pelaksanaannya diselenggarakan di luar daerah Magelang, akan dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya, dengan tetap memperhatikan penerapan protokol Kesehatan.

m. Penyediaan alokasi Hibah dan Bantuan Sosial yang diuraikan sebagai berikut:

- 1) Belanja Hibah sebesar Rp.134.913.496.300,00 atau 5,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022; dan
- 2) Belanja Bantuan Sosial Rp.7.205.851.000,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022;

dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat 94) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 2.s.1).e) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus menjamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dengan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya berkaitan dengan Lampiran III dan Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 kami kemukakan:

- 1) Terdapat perbedaan besaran total alokasi belanja hibah yang tercantum pada dokumen APBD, yaitu dokumen Lampiran 1 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 134.913.496.300 dan Lampiran 3 Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 133.350.076.300 sehingga terdapat selisih sebesar Rp. 1.563.450.000.
- 2) Pada Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 terkait daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial belum diuraikan informasi secara lengkap terkait dengan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Belanja Bantuan Sosial, yaitu perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman Kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan luas di bawah 10

(sepuluh) Ha. sebesar Rp.3.669.841.000,00 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 berkenaan dengan dokumen lampiran yang terdapat dalam dokumen Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Magelang agar menyusun dan menyesuaikan kembali dokumen Rancangan Bupati dimaksud secara lebih rinci.

Selanjutnya, berkaitan dengan penganggaran dan pelaksanaan Bantuan Sosial dalam APBD Tahun 2022 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, apabila terdapat Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan, agar dialihkan dan dianggarkan dalam Belanja Tidak Terduga dan besaran pagunya tidak melebihi pagu alokasi yang direncanakan.

Penjelasan :

Penyediaan Anggaran Belanja Hibah dan Bantuan sosial telah berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya berkaitan dengan rincian penerima Belanja Bantuan Sosial yang dirinci pada Lampiran IV Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 terkait dengan Perbaikan rumah tidak layak huni untuk pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Permukiman kumuh di luar Kawasan Permukiman Kumuh sebesar Rp.3.669.841.000,00 di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, telah tercantum Daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial belum diuraikan informasi secara lengkap terkait dengan daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran Belanja Bantuan

6. Belanja Modal

- a) Jumlah alokasi anggaran untuk jenis belanja modal Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.197.413.120.515,00 atau 7,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. Mengingat Tahun 2022 tema Rencana Kerja Pemerintah adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”, yang difokuskan pada pembangunan yang diarahkan kepada industri, pariwisata, ketahanan pangan, usaha mikro kecil menengah, infrastruktur, transformasi digital, pembangunan rendah karbon, reformasi perlindungan sosial, reformasi pendidikan dan keterampilan, serta reformasi kesehatan. Untuk itu, maka Pemerintah Kabupaten Magelang untuk lebih memfokuskan anggaran belanja modal dimaksud dalam rangka mendukung tema RKP tersebut.

Penjelasan :

Penyediaan Anggaran pada Belanja Modal untuk mendukung tema RKP diantaranya dialokasikan untuk :

- 1) Belanja Modal alat kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp. 23.466.00.509,00
- 2) Belanja Modal alat laboratorium sebesar Rp. 18.187.719.910,00
- 3) Belanja modal peralatan dan mesin BOS sebesar Rp. 13.917.133.974,00
- 4) Belanja Modal peralatan dan mesin blud sebesar Rp. 14.227.816.106,00
- 5) Belanja modal bangunan Gedung tempat Pendidikan sebesar Rp. 14.748.573.18,00
- 6) Belanja modal Gedung dan bangunan BLUD sebesar Rp. 3.236.20.000,00
- 7) Belanja modal jalan dan jembatan sebesar Rp. 52.038.517.575,00

b) Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

- 1) Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 7.000.000.000,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
- 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 78.388.809.989,00 atau 2,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
- 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 47.470.838.450,00 atau 1,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022;
- 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp. 57.948.892.125,00 atau 2,17% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022; dan
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 6.604.579.951,00 atau 0,25% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022;

dianggarkan dalam rangka pemenuhan pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Magelang, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efektif, efisien, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah yang disusun

dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKASKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Penjelasan :

Penyediaan Anggaran pada Belanja Modal, dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Belanja Tidak Terduga

Pemerintah Kabupaten Magelang mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp.89.823.558.387,00 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022. Secara substansi, alokasi BTT digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, termasuk dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi.

Melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/4350/SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, bahwa salah satu penekanannya guna mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak akibat pandemi COVID-19 atau bencana lainnya yang tidak bisa diprediksi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menambahkan alokasi BTT dalam APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 5% (lima persen) - 10% (sepuluh persen) dari APBD Tahun 2021. Sehubungan dengan ketentuan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Magelang belum memenuhi alokasi BTT pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022, mengingat alokasi BTT Tahun Anggaran 2022 mengalami penurunan sebesar 7,15% dari alokasi BTT pada Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2021. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang mencermati kembali anggaran BTT sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud dan dalam pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban BTT agar tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan :

Penyediaan Anggaran untuk alokasi BTT tahun 2022 sebesar sebesar Rp.89.823.558.387,00 telah mempedomani Permendagri 77 Tahun 2020, Permendagri 27 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/4350/SJ tentang Kebijakan Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Jumlah anggaran tersebut telah bertambah 7,14 % dari Anggaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang alokasinya sebesar Rp. 83.831.960.369,00. Secara substansi, alokasi BTT digunakan untuk mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta

pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya, termasuk dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 atau bencana lain yang tidak bisa diprediksi, dan dalam pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban BTT tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Belanja Transfer

- a. Penyediaan Belanja Transfer khususnya pada alokasi Belanja Bagi Hasil sebesar Rp.14.745.590.000,00 atau 9,57% dari total target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang diuraikan :
 - 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar atau Rp.12.304.234.000,00 atau 9,86% dari total target pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp.124.827.282.454,00; dan
 - 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar sebesar Rp.2.441.356.000,00 atau 8,34% dari total target pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp.29.275.875.633,00.

Sesuai butir 2.s.4).b).(1).(j) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 yang mengamanatkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengingat Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa merupakan salah satu belanja wajib yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*), Pemerintah Kabupaten Magelang agar menyesuaikan kembali besaran alokasi Belanja Bagi Hasil Pajak yang belum mencapai 10% dimaksud mengacu ketentuan.

Penjelasan :

Penyediaan Anggaran pada belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Kabupaten Magelang akan disesuaikan menjadi paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Pengalokasian anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp.37.166.316.000,00, agar diperuntukkan khusus kepada desa dan dilarang diberikan kepada kelurahan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang menetapkan Peraturan Bupati mengenai Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan sebagaimana butir 2.s.4).b).(2).(n) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021.

Penjelasan :

Pengalokasian anggaran Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah kepada Desa sebesar Rp.37.166.316.000,00, diperuntukkan khusus kepada desa dan tidak diberikan kepada kelurahan.

D. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun anggaran berikutnya. Berkaitan dengan Kebijakan alokasi Pembiayaan Daerah pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp.180.922.175.315,00. Penerimaan Pembiayaan tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) yang secara komposisi sebesar 6,77% dari total belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.2.672.352.432.728,00. Pemerintah Kabupaten Magelang harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA tersebut dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat didanai pada Tahun Anggaran 2022 akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai maksud butir s.3.c.1).b).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang akan melakukan perhitungan kembali atas proyeksi SiLPA Tahun anggaran 2021 sebagai penerimaan pembiayaan untuk mendanai kegiatan pada Tahun Anggaran 2022 sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dianggarkan Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.25.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan Pembentukan Dana Cadangan. Pemerintah Kabupaten Magelang dapat menganggarkan pengeluaran pembiayaan dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan terlebih dahulu menyusun analisis investasi. Analisis investasi tersebut dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir s.3.c.2).b).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021.

Penjelasan :

Penyediaan Anggaran pada Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.25.000.000.000,00, merupakan Pembentukan Dana Cadangan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 dengan mendasarkan pada Perda Kabupaten Magelang Nomor 4 Tahun 2018. Selanjutnya mengenai penyertaan modal dapat kami sampaikan bahwa tidak ada rencana penyertaan modal pada tahun 2022.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

1. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan RKPD.

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah melakukan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sesuai amanat Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 telah melakukan tahapan perencanaan dan penganggaran daerah, mulai dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

2. Kesesuaian dokumen RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022

Pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Raperda APBD) Tahun Anggaran 2022 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	URAIAN	RKPD (Rp)	KUA-PPAS (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	2.502.177.507.413	2.516.430.257.413	2.516.430.257.413
2.	Belanja	2.658.465.494.940	2.672.744.912.330	2.672.744.912.330
3.	Surplus/ Defisit	(156.287.287.527)	(156.314.654.917)	(156.314.654.917)
4.	Pembiayaan Netto	156.287.987.527	156.314.654.917	156.314.654.917
5.	SILPA	0	0	0

Sehubungan data tersebut di atas, terdapat perbedaan pengalokasian anggaran yang signifikan pada struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam RKPD, KUA-PPAS dan Raperda APBD. Sesuai dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan dokumen pendukung lainnya yang telah disampaikan dalam rangka evaluasi, belum dapat menjelaskan penyebab perbedaan anggaran tersebut. Untuk itu, Pemerintah

Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan secara umum perbedaan penganggaran dimaksud. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang harus selalu mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

Penjelasan :

Adanya perbedaan pengalokasian Anggaran pada dokumen RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, disebabkan adanya dinamika pembahasan komisi, badan Anggaran pada saat pembahasan KUA dan PPAS serta pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2022. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Magelang terus mengupayakan kesesuaian pada setiap tahapan penyusunan APBD, mulai dari perencanaan hingga penganggaran.

3. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah, KUA-PPAS dengan RKPD

Berkaitan dengan pelaksanaan program pada beberapa perangkat daerah, terdapat perubahan perencanaan anggaran antara dokumen RKPD, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir pada dokumen Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, antara lain :

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, di Sub Kegiatan Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD Pada Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pada RKPD dianggarkan sebesar Rp.190.000.000,00, namun pada PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah tidak dianggarkan.

Penjelasan :

Terjadinya selisih Anggaran disebabkan adanya rasionalisasi Anggaran pada saat pembahasan KUA PPAS di komisi DPRD.

b. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

- 1) Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja pada kegiatan Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota, pada RKPD tidak dianggarkan, namun pada PPAS dan Raperda dianggarkan sebesar Rp.899.428.870,00 dan
- 2) Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri pada kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, Pada RKPD dianggarkan sebesar Rp.1274.237.000,00 namun pada PPAS dan Raperda tidak dianggarkan.

Penjelasan :

Perbedaan alokasi Anggaran pada dua sub kegiatan tersebut diatas disebabkan adanya dinamika pembahasan di komisi DPRD saat Pembahasan KUA PPAS.

- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional pada Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Kesenian Tradisional pada RKPD dan PPAS dianggarkan Rp.1.135.900.000,00, namun pada Raperda dianggarkan Rp.1.738.650.000,00;

Penjelasan :

Perbedaan alokasi Anggaran disebabkan adanya penambahan Anggaran saat pembahasan KUA dan PPAS di Komisi DPRD.

Untuk Sub Kegiatan Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja terdapat penambahan Anggaran sebesar Rp.869.428.700,00 sehingga nilai Anggaran menjadi Rp.869.428.700,00

Untuk Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri pada saat pembahasan KUA PPAS di Komisi DPRD terjadi Rasionalisasi Anggaran sebesar Rp.1.274.237.000,00 sehingga nilai plafon Anggaran menjadi sebesar 0.

Konsistensi, kesesuaian dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran wajib dipedomani dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD, mengingat sasaran target capaian program, kegiatan dan sub kegiatan (*output*) serta target hasil (*outcome*) yang diharapkan memerlukan komitmen dan/atau keterpaduan antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, sehingga akan terjaga sinkronisasi dan konsistensi satu sama lain. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar dapat memberikan penjelasan terkait dengan perubahan perencanaan anggaran dimaksud.

Penjelasan :

Terjadinya ketidak konsistensi, kesesuaian dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran disebabkan adanya dinamika pembahasan di DPRD baik pada saat pembahasan Komisi maupun Badan Anggaran, dan hasil penilaian RKA-SKPD serta reviu Inspektorat. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Magelang ke depan mengupayakan adanya sinkronisasi dan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD

Kesesuaian program pada Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RPJMD sebagaimana dimaksud pada Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD disampaikan sebagai berikut :

- 1. Jumlah program yang terantum pada RPJMD sejumlah 134 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sejumlah 158 program.
- 2. Terdapat perbedaan alokasi anggaran, yang tercantum pada RPJMD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Anggaran 2022, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

NO	URAIAN	RPJMD (Rp)	RAPERDA APBD (Rp)
1.	Pendapatan	2.440.920.608.359	2.516.430.257.413
2.	Belanja	2.532.903.276.124	2.672.744.912.330
3.	Surplus / Defisit	(91.982.667.765)	(156.314.654.917)
4.	Pembiayaan Netto	91.982.667.765	156.314.654.917
5.	SILPA	0	0

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar tetap mengupayakan adanya kesesuaian dalam perencanaan dan penganggaran pada APBD berdasarkan pada RPJMD yang telah ditetapkan.

Penjelasan :

1. Jumlah program yang tercantum pada RPJMD sejumlah 134 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 sejumlah 119 program.
2. Terdapat perbedaan alokasi anggaran, yang tercantum pada RPJMD dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Anggaran 2022, yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Perbedaan pendapatan daerah disebabkan adanya penyesuaian alokasi Anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa serta adanya dinamika pembahasan saat pembahasan KUA dan PPAS, penilaian RKA-SKPD dan Reviu Inspektorat serta pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

V. LAIN-LAIN

1. Pada *legal drafting* Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dapat dikemukakan:
 - a. Konsiderans “Menimbang” disempurnakan sebagai berikut:

“bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;”
 - b. Dasar hukum “Mengingat” agar disempurnakan sebagai berikut :
 - 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - c. Pasal 17, frasa “Kabupaten Magelang” agar dihapus.
2. Pada *legal drafting* Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD tahun Anggaran 2022 dapat dikemukakan :
 - a. Tata naskah penulisan (misal: tanda baca, konjungsi dsb) agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

- b. Dasar Hukum Mengingat:
- 1) Agar dicermati kembali perubahan beberapa Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 - 2) Angka 13 agar dicermati kembali sehubungan dengan telah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- c. Pasal 5 terkait Pajak Penerangan Jalan agar dikaji kembali sehubungan dengan adanya **PUTUSAN MK Nomor 80/PUU-XV/2017** Tentang Pajak Penerangan Jalan karena Putusan MK memberikan waktu dalam jangka waktu 3 tahun sejak Putusan MK terbit regulasi terkait PDRD khususnya Pajak Penerangan Jalan agar disesuaikan, setelah 3 (tiga) tahun regulasi terkait Pajak Penerangan Jalan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat.
- d. Pasal 10 terkait Retribusi Perizinan Tertentu dengan berlakunya UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka Pemerintah Daerah harus melakukan revisi Peraturan Daerah yang mengatur Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, pungutan Retribusi belum bisa dilakukan apabila Perda terkait Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum ditetapkan.
- e. Pasal 80, Pasal 83 dan Pasal 84 agar dicermati kembali terkait rujukan Pasal, ayat dan huruf
- f. Pasal 86:
- 1) Frasa “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah” agar disempurnakan menjadi “APBD”
 - 2) Kata “Magelang” agar dihapus
- g. Pasal 88 agar dihapus
- h. Rujukan Pasal, ayat dan huruf dalam batang agar dicermati kembali.
- i. Alokasi anggaran untuk Penyertaan Modal dan Dana Cadangan agar sudah ada penetapan Perdanya.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang akan segera menyesuaikan hasil evaluasi atas penulisan Raperda tentang APBD Kabupaten Magelang tahun Anggaran 2022 dan Raperbup tentang Penjabaran APBD Kabupaten Magelang tahun Anggaran 2022.

3. Penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 antara lain berkenaan dengan adanya perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai hasil evaluasi ini termasuk didalamnya penyesuaian output/keluaran atas indicator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang segera akan melakukan penyesuaian substansi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 antara lain berkenaan dengan adanya perubahan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai hasil evaluasi ini termasuk didalamnya penyesuaian output/keluaran atas indicator kinerja program/kegiatan/sub kegiatan dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

4. Sesuai dengan pasal 5 peraturan Menteri dalam negeri nomor 27 Tahun Anggaran 2022 mengalokasikan Anggaran yang memadai untuk mendukung penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi antara lain:

- a. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;
- b. Perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- c. Dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
- d. Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi COVID-19 untuk pos komando tingkat kelurahan;
- e. Insentif tenaga Kesehatan dalam rangka penanganan pandemic COVID-19; dan
- f. Belanja Kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Magelang agar memenuhi prioritas dimaksud dengan mengalokasikan Anggaran secara memadai pada program/kegiatan/sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2022.

Penjelasan :

- a. Dukungan program pemulihan ekonomi daerah terkait dengan percepatan penyediaan sarana prasarana layanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik;

4a	Program Pemulihan Ekonomi Daerah
	Percepatan Penyediaan Sarana Prasarana Publik dan Ekonomi
1.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
2.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
3.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
4.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN
5.	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
6.	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI (Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
4b.	Perlindungan Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
1.	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
2.	PROGRAM PENANGANAN BENCANA
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
4.	PROGRAM PEMBERDAYAN USAHA MENENGAH USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM)
5.	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
6.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
7.	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
8.	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
9.	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

- b. Dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
Dukungan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 melalui belanja tidak terduga.
- c. Dukungan kelurahan dalam penanganan pandemi COVID-19 untuk pos komando tingkat kelurahan;
Sub Kegiatan Sinergitas Dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Sebesar Rp.570.008.010,00
- d. Insentif tenaga Kesehatan dalam rangka penanganan pandemic COVID-19; dan
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan Asn pada Dinas Kesehatan sebesar Rp.8.400.000.000,00 Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar sebesar Rp.2.400.000.000,00
- e. Belanja Kesehatan lainnya sesuai kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

5. Dalam pelaksanaan arah kebijakan daerah melalui program/kegiatan/sub kegiatan yang tercantum dalam APBD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2022 agar memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta mempedomani prinsip-prinsip Anti-Korupsi sebagaimana diamanatkan peraturan Perundang-undangan khususnya dalam konteks pengadaan barang/jasa, serta bebas dari kepentingan-kepentingan yang berujung pada tindakan merugikan keuangan daerah dengan memperhatikan tata cara pengelolaan administrasi, keuangan dan pelaporan yang baik serta keterbukaan pada saat pengawasan dan evaluasi. Hal tersebut diharapkan dapat meminimalkan resiko-resiko penyalahgunaan ataupun penyimpangan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang akan memperhatikan kaidah pengelolaan keuangan daerah yang baik serta mempedomani prinsip-prinsip AntiKorupsi sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.

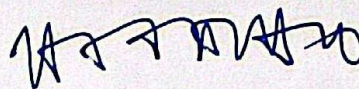
6. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Magelang tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan :

Pemerintah Kabupaten Magelang akan tetap mempendomani ketentuan yang berlaku dalam penganggaran pendapatan biaya dan pembiayaan.

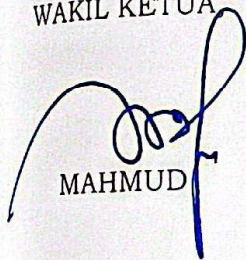
7. Evaluasi ini bersifat pengujian terbatas untuk memberikan penilaian kepada Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap kepatuhan, substansi dan materi penyusunan dan penetapan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang tentang APBD atau Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022. Evaluasi ini tidak dimaksudkan untuk mendeteksi adanya tindak pidana korupsi. Namun demikian, dalam hal pelaksanaan evaluasi menemukan indikasi tindak pidana korupsi, akan diungkapkan dalam hasil evaluasi ini.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



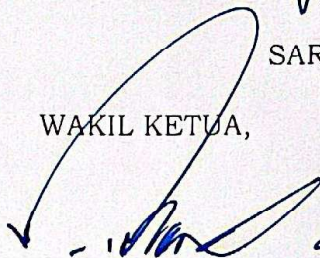
SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA



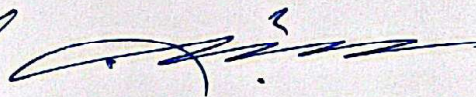
MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	